



KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : 142.2/Kep.34/35.2006/XI/2024

TENTANG

**PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
NEXT GENERATION (SIKS-NG) DESA KARANGSEMBUNG**

DESA	:	KARANGSEMBUNG
KECAMATAN	:	JAMANIS
KABUPATEN	:	TASIKMALAYA
PROVINSI	:	JAWA BARAT
TAHUN	:	2024



KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSEMBUNG
NOMOR : 142.2/Kep.34/35.2006/XI/2024

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
NEXT GENERATION (SIKS-NG) DESA KARANGSEMBUNG

KEPALA DESA KARANGSEMBUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), maka perlu Penetapan Operator SIKS-NG Desa Karangsembung Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, maka perlu menetapkan Operator SIKS-NG dengan Keputusan Kepala Desa Bojonggaok Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Trasaksi Elektronik;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kelola Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Bantuan Jaminan Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
17. Permensos Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
18. Peraturan Daerah Tasikmalaya Nomor 02 Tahun 2017 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 2);

19. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 128 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 128);
20. Peraturan Desa Karangsembung Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Karangsembung Tahun 2021 Nomor 07);
21. Peraturan Desa Karangsembung Nomor 04 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Karangsembung Tahun 2024 (Lembaran Desa Karangsembung Tahun 2024 Nomor 04).

MEMUTUSKAN:

Memperhatikan :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Kepala Seksi Kesejahteraan:

Nama : DENI CAHYONO

Tempat Tanggal Lahir : TASIKMALAYA, 27-09-1988

Alamat : Kp. Cipadarek, RT.002/ RW.009,
Desa Karangsembung, Kec.
Jamanis Kabupaten Tasikmalaya

Jabatan : **KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN**

Sebagai Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG);

KEDUA : Petugas Pengelola SIKS-NG, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan Pemutahiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada tingkat Desa;
- b. Melakukan Perbaikan Data Berbasis Teknologi Informasi
- c. Melaksanakan input data dari sumber Data Terpadu Kesejahteraan Sosial untuk diakses kedalam aplikasi

Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation secara konsisten

- d. Menyediakan, menerbitkan data/informasi DTKS untuk dipublikasikan secara berkala dan akurat ke dalam Website Desa;
- e. Melaksanakan layanan administrasi yang berkaitan dengan Data DTKS;
- f. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengelolaan SIKS-NG.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa serta dapat diberikan honorarium yang besarnya memperhatikan kemampuan Keuangan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Salinan keputusan ini disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagai laporan dan kepada ketua BPD sebagai pemberitahuan.

KEENAM : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Desa Karangsembung
Pada tanggal, 19 November 2024
KEPALA DESA KARANGSEMBUNG,

YONO JAYA PRANOMO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Camat Jamanis;
- 2. TSKS Kecamatan Jamanis;
- 3. Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya;
- 4. BPD Karangsembung.